

Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perseorangan

Dian Puspita^{1*}, Leni Anggraeni², Rina Wati³, Widi Andewi⁴

¹⁻⁴Institut Bakti Nusantara Lampung, Pringsewu, Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Saat ini, pemerintah menawarkan banyak bantuan, salah satunya adalah pendampingan dan pelatihan kepada UMKM terkait dampak pandemi Covid-19. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, UMKM wajib memiliki perizinan usaha salah satu contohnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilakukan untuk menjawab permasalahan, dan bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman dalam pembuatan NIB dan IUMK. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaannya meliputi penyampaian teori dan praktek pembuatan legalitas usaha. Hasil pelatihan adalah pemahaman peserta tentang OSS, NIB dan IUMK meningkat. Gumukmas merupakan salah satu desa di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung memiliki kurang lebih ratusan UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pringsewu. Menyadari pentingnya perizinan usaha bagi pelaku UMKM, maka tim pengabdian IBN Pringsewu mengadakan pelatihan untuk membantu warga khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mengenal, mengetahui, dan menggunakan serta manfaat Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan apa itu NIB dan OSS bagi para pelaku usaha di Desa Gumukmas. Pelatihan ini berfokus pada praktik pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Website OSS (Online Single Submission), mekanisme praktek di sini dengan menyertakan data pelaku UMKM dan data UMKM.

ABSTRACT

Currently, the government is offering a lot of assistance, one of which is assistance and training to MSMEs regarding the impact of the Covid-19 pandemic. To get this facility, MSMEs are required to have a business license, one example is a Business Identification Number (NIB). This activity was carried out to answer problems, and aims to introduce and increase understanding in making NIB and IUMK. The methods used are outreach, training and mentoring. Its implementation includes the delivery of theory and practice of making business legality. The result of the training was that participants' understanding of OSS, NIB and IUMK increased. Gumukmas is one of the villages in Pagelaran District, Pringsewu Regency, Lampung, which has hundreds of MSMEs registered with the Pringsewu Regency Cooperative and MSMEs Office. Realizing the importance of business licensing for MSME actors, the IBN Pringsewu service team conducted training to help residents, especially micro, small and medium enterprises to recognize, know, and use and the benefits of Business Identification Numbers for MSME actors. This activity aims to introduce what NIB and OSS are to business people in Gumukmas Village. This training focuses on the practice of making Business Identification Numbers through the OSS (Online Single Submission) Website, the practice mechanism here includes data on MSME actors and MSME data.

KATA KUNCI

Sosialisasi, Nomor Induk Berusaha, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perseorangan

KEYWORDS

Socialization, Business Identification Number, Micro, Small and Medium Enterprises, Individuals.

Pendahuluan

Usaha kecil Mikro Menengah (UMKM) di Desa Gumukmas cukup berkembang dalam perjalannya, dan UMKM di desa ini memiliki peran yang cukup besar untuk pembangunan ekonomi serta memberdayakan masyarakat di Desa Gumukmas. Jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, bidang usaha di Desa Gumukmas juga cukup bervariasi, mulai dari toko, sandang, bahan pokok pangan kerajinan, jasa, kuliner dan yang

CONTACT: Dian Puspita  dianpuspita@gmail.com

© 2023 The Author(s). Published with license by Lighthouse Publishing.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



utama adalah usaha kolam ikan. Dalam rangka pengembangan usaha, pelaku usaha harusnya memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwasanya usaha tersebut masih beroperasi. Dengan perizinan, para pelaku usaha dapat menjaga kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan dari proses usaha tersebut, karena apabila sebuah usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, maka hal tersebut secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan apabila terjadi hal yang merugikan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan sehingga para pemilik usaha dapat meminimalisir hal-hal yang menimbulkan kesalahan terjadi dalam menghasilkan sebuah produk usaha. Perizinan dalam sebuah usaha terdapat salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan simbol kepemilikan dari sebuah usaha, baik perseorangan maupun badan usaha mengatakan bahwa NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin sebuah usaha dan izin komersial atau operasional.

NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Dengan sebuah usaha memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun Online Single Submissions (OSS). Dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha, pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi untuk membantu dan mempermudah pelaku UMKM dengan membuat pelayanan pembuatan perizinan berusaha melalui Online Single Submissions (OSS).

Tujuan dalam penciptaan inovasi pelayanan web OSS ini adalah untuk memper singkat proses pembuatan perizinan usaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Perizinan yang diberikan lembaga berupa bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas usaha secara resmi, dalam website ini terdapat fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) didasarkan pada data UMKM di Desa Gumukmas, terdapat beberapa pelaku usaha pemilik UMKM masih minim pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha dan mekanisme pendaftaran perizinan berusaha. Pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu sangat berpartisipasi dan antusias dalam kegiatan pembuatan perizinan legalitas usaha ini karena merasa sangat terbantu dalam usahanya. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di Desa Gumukmas, maka penulis membantu dalam hal pembuatan perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Untuk memberi pemahaman para pelaku usaha terkait pentingnya izin usaha mikro dan kecil, penulis melakukan sosialisasi dan memberikan solusi kepada para pelaku usaha agar bisa memiliki izin usaha untuk legalitas dalam sebuah usahanya.

Berdasarkan analisis permasalahan yang ada di sektor UMKM Kelurahan Tlumpu, maka hal yang hendak dipecahkan oleh penulis yaitu dengan melakukan beberapa program pengabdian masyarakat diantaranya, sosialisasi pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan tujuannya adalah pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memahami mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS.

Metode

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada Jumat, 5 Agustus 2022 yang dinisiasi oleh tim dosen dan mahasiswa STMIK Pringsewu. Sasaran sosialisasi ini adalah para pemilik UMKM yang berdomisili di Desa Gumukmas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Aktifitas sosialisasi kepada warga dilakukan dengan beberapa metode yaitu metode ceramah, demo, dan diskusi. Metode ceramah dilakukan pada saat penyampaian materi oleh narasumber, dalam hal ini peserta menjadi pendengar dan pemerhati. Berikutnya, agar materi tentang pembuatan NIB disampaikan dapat dipahami secara utuh, maka pemateri menunjukkan demonstrasi proses pembuatan Nomor Induk Berusaha yang

diakses melalui situs online yang bernama OSS. Oleh karena peserta tidak faham tentang OSS, maka tim pengabdian memberikan layanan pendampingan kepada masing-masing peserta terhadap pertanyaan ataupun kesulitan yang dihadapi. Di akhir kegiatan, tim pengabdian memberikan kuesioner kepada peserta untuk mengukur dampak dan perubahan sikap peserta terhadap pelatihan yang diberikan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan disini secara langsung, dengan narasumber menjelaskan materi melalui media proyektor sebagai tampilan penjelasan materi kepada peserta, mulai dari penjelasan, praktek dan tanya jawab, praktek yang diikuti peserta dan dengan dampingan oleh mahasiswa pengabdian untuk membantu menjelaskan dan menunjukkan tata cara pembuatan NIB melalui situs online OSS menggunakan handphone masing - masing peserta.


Praktek yang dilakukan oleh peserta melalui situs online OSS serta dampingan oleh mahasiswa memicu hal positif dengan adanya tanya jawab peserta dan mahasiswa. Dalam kegiatan ini ada beberapa aspek positif yang dapat di definisikan sebagai berikut:

1. Antusias peserta terhadap kegiatan atas kesadaran bahwa pentingnya perizinan usaha bagi sebuah UMKM
2. Dukungan tempat dan fasilitas dari pihak desa demi kelancaran kegiatan sosialisasi.

Adapun beberapa kendala yang kami definisikan dan sebagai bahan evaluasi untuk sosialisasi dalam waktu ke depan adalah ketakpahaman beberapa peserta terhadap teknologi saat ini mengakibatkan ketertinggalan peserta saat mengikuti praktek.

Apakah peserta memiliki UMKM?


■ Ya ■ Tidak ■ Ragu ragu



Dari 25 peserta yang hadir, 92% di antaranya adalah pelaku usaha. Bisa disimpulkan bahwa sosialisasi ini tepat kepada sasaran yaitu para pelaku usaha yang ingin memiliki legalitas usaha yang di akui oleh pemerintah.

Apakah peserta berminat mendaftarkan NIB untuk UMKM?

■ Ya ■ Tidak ■ Ragu ragu



Setelah diskusi selesai dapat disimpulkan bahwa dari 20 peserta hanya 14 peserta yang berminat mendaftarkan NIB, 5 peserta masih ragu dengan beberapa alasan yang termasuk takut akan adanya tagihan pajak bagi UMKM peserta, dan sisa peserta yang lain tidak berminat karena alasan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pelatihan berdampak positif terhadap empat hal berarti untuk para pelaku usaha yang memperhatikan dan fokus terhadap materi, manfaat bagi UMKM yang peserta miliki, yaitu:

1. **Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;** dengan memiliki NIB pelaku usaha kecil dan menengah akan mendapatkan Perlindungan secara hukum. Sehingga usaha dari pelaku usaha dapat memberikan kepercayaan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2. **Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;** pemilik usaha mikro dan kecil yang memiliki NIB akan diberi pendampingan oleh Pemerintah atau lembaga terkait agar usahanya dapat berkembang menjadi besar.
3. **Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;** Pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat berkembang tentu memerlukan modal. Jika memiliki NIB pelaku usaha mendapatkan kemudahan untuk mengajukan akses pembiayaan kepada lembaga bank atau non-bank. Permodalan itu dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
4. **Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah atau lembaga lainnya;** Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lainnya akan memberikan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan itu dilakukan agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya.

Simpulan

Hasil kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha di Desa Gumukmas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dapat disimpulkan bahwa sekitar 75% peserta berantusias dan tertarik untuk membuat Nomor Induk Berusaha. Atas kesadaran bahwa pentingnya NIB bagi UMKM para peserta sosialisasi. Ketakpahaman para peserta terhadap situs online OSS untuk pembuatan NIB sehingga melibatkakan para mahasiswa untuk membantu para peserta yang berminat membuat NIB, dengan menyerahkan data pelaku UMKM dan data UMKM sebagai syarat input pembuatan NIB di situs online OSS.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian dosen dan STMIK Pringsewu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan LPPM STMIK Pringsewu yang telah memberi dukungan finansial terhadap kegiatan pelatihan ini.

Daftar Pustaka

- R. Riki, S. Widyarto, and S. Kahar, "Systematic Literature Review: Smart City Framework," *Tech-E*, vol. 5, no. 1, pp. 57–67, Sep. 2021, doi: 10.31253/te.v5i1.667.
- Y. Chen, A. Ardila-Gomez, and G. Frame, *Achieving Energy Savings by Intelligent Transportation Systems Investments in the Context of Smart Cities*, vol. 54. World Bank, Washington, DC, 2017.
- G. Dartmann, A. Schmeink, V. Lücken, H. Song, M. Ziefle, and G. Prestifilippo, *Smart Transportation*. Wiley, 2021.
- C. Lv, "Application Study on Data Mining Technology of English Learning Virtual Community," *2018 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data & Smart City (ICITBS)*. IEEE, 2018, doi: 10.1109/icitbs.2018.00076.